



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
(YPLP – PGRI)
KABUPATEN ENREKANG**

Jln. Hos Cokroaminoto No. 3 Telp / Fax (0420) 21231 Enrekang 91711

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 34 / SK /YPLP-PGRI/EK/C.1/I/ 2022

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KB AL-FURQAN MENJADI TK PGRI BATUAPI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Pengurus YPLP PGRI Enrekang, dengan ini menyatakan :

Kelompok Bermain (KB) AL - FURQAN (Lama)


Berubah Nama Menjadi :

Taman Kanak – Kanak (TK) PGRI BATU API (Baru)

Alamat : Jalan Poros Bolli Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Segala bentuk persuratan dan administrasi menjadi Taman Kanak – Kanak (TK) PGRI Batuapi

Demikian surat pernyataan dan keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya



KETUA

DRS. ARSON PATA, M.Pd

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

**PENGURUS YPLP DIKDASMEN PGRI
KABUPATEN ENREKANG**



SEKERTARIS

DRS. RUSMAN, M.Pd.

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua YPLP-PGRI Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang di Enrekang
3. Ketua PGRI Kabupaten Enrekang di Enrekang
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pancaitana Bungawalie No. 18 Tlp. (0420) 21061 - 21323

ENREKANG

REKOMENDASI

No. 301/554/DISDIKBUD/2022

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kelengkapan Usulan Perubahan Tingkat Satuan PAUD dari KB (Kelompok Bermain) berubah menjadi TK (Taman Kanak-Kanak), maka perlu diberikan surat rekomendasi dalam Persyaratan pengurusan Izin Operasional Lembaga yang memiliki kelayakan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Enrekang, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang merekomendasikan Lembaga PAUD untuk dinyatakan layak mendapatkan Izin Operasional.

NAMA LEMBAGA (LAMA)	NAMA LEMBAGA (BARU)	NO. IZIN OPERASIONAL LAMA	KECAMATAN	KET
KB AL FURQAN BATUAPI NPSN: 69755634	TK PGRI BATUAPI	43/DPMPSTP/IPLP/X/2021	MAIWA	PERUBAHAN JENJANG

Demikian Rekomendasi kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 24 Januari 2022

Kepala Dinas,



Drs. H. Haidar, M.M.

Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19621231 199001 1 123



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 03 / OPMPTSP / (PLP) / 1 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK – KANAK
PGRI BATUAPI

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari Kepala TK PGRI BATUAPI Nomor : 03/TK-PGRI/BA/I/2022, tanggal 26 Januari 2022, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/554/DISDIKBUD/2022, tanggal 24 Januari 2022.


2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 03/SPPL/TL-DLH/I/2022, tanggal 27 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada TK PGRI Batuapi Alamat Jalan Poros Bolli Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- KEDUA : Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Anak Usia Dini TK PGRI Batuapi melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 02 Februari 2022

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMPTSP,



CHAIDAR BULU